



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pergeseran anggaran diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang penganggarannya belum tercantum dalam APBD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan, meliputi:
 - a. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

BAB IV
JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN
Pasal 4

- (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan kewenangan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis, wajib dan mengikat.
- (6) Pergeseran anggaran belanja yang dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara meminta persetujuan DPRD, untuk selanjutnya dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD guna merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.
- (7) Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;

- b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
 - c. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (9) Dalam rangka penyusunan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
- a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- (10) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD diluar pergeseran anggaran, meliputi:
- a. Perubahan harga satuan dan volume; dan/atau
 - b. Perubahan lokasi;
- (11) Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi:
- a. Perubahan harga satuan dan atau volume yang harga satuannya diatas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. Perubahan harga satuan atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. Perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- (12) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB V
PENGAJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Bupati membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan/atau diubah akibat pergeseran dan/atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Bupati.
- (5) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD dan/atau DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.

BAB VI
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dilakukan oleh DPRD, berdasarkan usulan tertulis Bupati.
- (4) Usulan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (5) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diverifikasi oleh TAPD, dengan dibantu tim verifikasi.

BAB VII
PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPPA SKPD DAN PPKD

Pasal 8

- (1) Setelah peraturan Bupati yang mengubah Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan maka:
 - a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD sesuai dengan peruntukannya dan/atau
 - b. Kepala PPKD menyusun rancangan DPPA-PPKD sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Rancangan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPD.
- (3) Rancangan DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPKD.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan DPPA-SKPD.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengesahkan rancangan DPPA-PPKD.
- (6) DPPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) DPPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPKD selaku PPKD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pergeseran anggaran sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

PARAF HIRARKHI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 9.